



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syaiful Bin Bahrin (alm)
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/24 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Mamuju-Kalukku, Kelurahan Bebang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 1 November 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rustam Timbonga., S.H., M.H dan Rekan Penasihat Hukum berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUSTITIA beralamat di Jalan Muh. Husni Thamrin, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 25 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAIFUL BIN BAHRUN (alm)** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana 'Menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bagi dirinya sendiri' sebagaimana Dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAIFUL BIN BAHRUN (alm)** berupa pidana penjara selama 3 (TIGA) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah alat hisap bong
 - b. 1 (satu) saset berisikan narkotika jenis sabu
 - c. 1 (Satu) kaca pirex berisikan narkotika jenis sabu

Yang menurut hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polri Polda Sulsel No. Lab : 4653/NNF/XI/2023 tgl. 9 Nopember 2023 yaitu 1 (Satu) saschet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1690 gram dan 1 (Satu) buah pipet kaca/pirex berisikan kristal bening dengn berat netto 0,0484 gram dengan sisa pemeriksaan untuk 1 (Satu) saschet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1476 gram dan 1 (Satu) buah pipet kaca/pirex berisikan kristal bening dengn berat netto 0,0342 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menjatuhkan hukuman pidana yang sering-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama :

Bahwa Terdakwa SYAIFUL BIN BAHRUN (Alm) pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 23.00 Wita atau pada waktu-waktu lain di tahun 2023 bertempat di Jl. Poros Mamuju Kalukku, Kel. Bebanga kec. Kalukku, Kab. Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Rabu, Tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa didatangi oleh temannya bernama ARTHUL (Dalam pencarian orang) di rumah terdakwa, lalu ARTHUL mengajak terdakwa untuk bersama-sama menggunakan sabu-sabu lalu ARTHUL mengeluarkan sabu-sabu dari kantong celananya sebanyak 1 (satu) saset, kemudian ARTHUL keluar hendak ke ATM untuk mentransfer uang.
- Bahwa kemudian terdakwa membuat alat hisap bong untuk menggunakan sabu-sabu tersebut yang terbuat dari botol plastik minuman lalu memasukkan sabu-sabu kedalam kaca pirex lalu membakar pirex tersebut untuk melelehkan sabu-sabu kemudian terdakwa menghisap asap sabu-sabu tersebut.
- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas beberapa Anggota Polisi dari Polres Mamuju mendatangi rumah terdakwa dan mendapati terdakwa sedang menghisap sabu-sabu lalu terhadap terdakwa dilakukan pengamanan dan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga shabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah alat hisap bong selanjutnya barang bukti beserta terdakwa dibawa ke Polresta Mamuju untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada terdakwa dilakukan pemeriksaan laboratorium forensic Polri dengan hasil yaitu 1 (Satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1690 gram diberi nomor barang bukti 9185/2023/NNF, 1 (Satu) buah pipet kaca/pirex berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0484 gram diberi nomor barang bukti 9186/2023/NNF dan 1 (satu) botol urine terdakwa diberi nomor barang bukti 9187/2023/NNF dinyatakan mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4653/NNF/XI/2023 tgl. 9 Nopember 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa SYAIFUL BIN BAHRUN (Alm) pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 23.00 Wita atau pada waktu-waktu lain di tahun 2023 bertempat di Jl. Poros Mamuju Kalukku, Kel. Bebanga kec. Kalukku, Kab. Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah melakukan penyalahgunaan narkotika bagi sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Rabu, Tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa didatangi oleh temannya bernama ARTHUL (Dalam pencarian orang) di rumah terdakwa, lalu ARTHUL mengajak terdakwa untuk bersama-sama menggunakan sabu-sabu lalu ARTHUL mengeluarkan sabu-sabu dari kantong celananya sebanyak 1 (satu) saset, kemudian ARTHUL keluar hendak ke ATM untuk mentransfer uang.
- Bahwa kemudian terdakwa membuat alat hisap bong untuk menggunakan sabu-sabu tersebut yang terbuat dari botol plastik minuman lalu memasukkan sabu-sabu kedalam kaca pirex lalu membakar pirex tersebut untuk melelehkan sabu-sabu kemudian terdakwa menghisap asap sabu-sabu tersebut.
- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas beberapa Anggota Polisi dari Polres Mamuju mendatangi rumah terdakwa dan mendapati terdakwa sedang menghisap sabu-sabu lalu terhadap terdakwa dilakukan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamanan dan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga shabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah alat hisap bong selanjutnya barang bukti beserta terdakwa dibawa ke Polresta Mamuju untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada terdakwa dilakukan pemeriksaan laboratorium forensic Polri dengan hasil yaitu 1 (Satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1690 gram diberi nomor barang bukti 9185/2023/NNF, 1 (Satu) buah pipet kaca/pirex berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0484 gram diberi nomor barang bukti 9186/2023/NNF dan 1 (satu) botol urine terdakwa diberi nomor barang bukti 9187/2023/NNF dinyatakan mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4653/NNF/XI/2023 tgl. 9 Nopember 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dari surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sutami Garimpang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
 - Bahwa saksi adalah salah satu anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu Tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 23.00wita di Jl. Poros Mamuju Kalukku, Kel. Bebanga Kec.Kalukku Kab. Mamuju.
 - Bahwa saksi bersama anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju lainnya yakni AIPDA HERMAN, BRIGPOL MULKI DP, dan BRIPDA SUKRIADI yang mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa digeledah dirumahnya ditemukan 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga shabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah alat hisap bong yang ditemukan di dalam salah satu kamar rumah terdakwa.
 - Bahwa penangkapan terdakwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat
 - Bahwa sesuai keterangan terdakwa pada saat di interogasi adapun pemilik dari barang-barang yang ada hubungannya dengan Narkotika adalah milik terdakwa yang diperoleh dari ARTHUL.
 - Bahwa pada saat terdakwa diamankan terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu.
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumahnya ada orang lain yang menyaksikan proses penggeledahan yaitu masyarakat.
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin mengkonsumsi Narkotika jenis sabu
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi
2. Sukriadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan diamankannya Terdakwa terkait tindak pidana penyaahgunaan Narkotika Gol I jenis SABU.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terhadap Terdakwa saksi tidak mengenalnya dan saya tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju yakni pada hari Rabu Tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 23.00wita diJl. Poros Mamuju Kalukku, Kel. Bebanga Kec.Kalukku Kab. Mamuju.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saya mengetahuinya karena saya bersama anggota Satuan ResnarkobaPolresta Mamujulainnya yakni, AIPDA HERMAN, BRIGPOL MULKI DP, dan BRIPDA SUKRIADI yang mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa kami amankan karena di curigai, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menguasai, menyediakan Narkotika Gol I jenis Sabu.
 - Bahwa Saksi menjelaskan Bahwa benar pada hari Rabu, Tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jl. Poros Mamuju Kalukku, Kel. BebangakecKalukku, Kab. Mamuju, kami amankan Lel.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAIFUL kemudian anggota melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga shabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah alat hisap bong selanjutnya barang bukti beserta Terdakwa dibawa ke Polresta Mamuju untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Pada saat Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan Narkotika yaitu 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga shabu, 1 (satu) buah kaca pirex, dan 1 (satu) alat hisap bong.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Ya, adapun barang yang di perlihatkan kepada saya tersebut adalah barang yang saksi temukan pada saat saksi menggeledah dan mengamankan Terdakwa
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga shabu, 1 (satu) buah kaca pirex, dan 1 (satu) buah alat hisap bong ditemukan di dalam kamar Terdakwa
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sesuai keterangan Terdakwa pada saat kami interogasi adapun pemilik dari barang-barang yang ada hubungannya dengan Narkotika yang saya amankan adalah milik Terdakwa
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Pada saat saksi mengamankan Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat penggeledahan saksi berada ditempat kejadian perkara Terdakwa
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat di interogasi Terdakwa mengaku bahwa Sabu yang ditemukan dia peroleh dari ARTHUL
- Bahwa menjelaskan bahwa Pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ada orang lain yang menyaksikan proses penggeledahan yaitu masyarakat.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh Petugas Polisi dari Polres Mamuju pada hari Rabu Tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 23.00 wita di rumah terdakwa di Jl. Poros Mamuju Kalukku, Kel. Bebanga, Kec. Kalukku Kab.Mamuju.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh anggota Satuan narkoba Polresta Mamuju terkait dengan Narkotika.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang-barang yang ditemukan oleh anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yakni 1 (satu) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal bening jenis Sabu, 1 (satu) Kaca pirex, dan 1 (satu) alat hisap bong.
- Bahwa 1 (satu) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal bening jenis Sabu, 1 (satu) Kaca pirex, dan 1 (satu) alat hisap bong ditemukan didalam salah satu kamar di rumah terdakwa..
- Bahwa barang-barang tersebut diatas adalah milik terdakwa sendiri yang Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Artul
- Bahwa terdakwa mengenal ARTHUL sudah 3 tahun saat berada di Palu dan ARTHUL berjualan beras dan pada waktu itu ARTHUL dari Palu dan menelpon terdakwa dengan maksud untuk bertemu dengan terdakwa lalu ARTHUL singgah dan makan di rumah terdakwa, kemudian setelah itu ARTHUL menanyakan dimana penjual sabu, namun terdakwa mengatakan tidak tahu lalu ARTHUL menyampaikan bahwa dia punya sabu-sabu dan pireks lalu mereka sepakat untuk menggunakan sabu saat itu di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa membuat alat hisap terbuat dari botol minuman dan pipet namun ARTHUL pamit hendak mencari ATM untuk mengurnkan uang istrinya, sehingga terdakwa menggunakan sendiri sabu tersebut, tidak lama kemudian datang beberapa petugas Polisi menemukan terdakwa dan sabu serta alat hisap dalam salah satu kamar dalam rumah terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah alat hisap bong
2. 1 (satu) saset berisikan Narkoba jenis sabu
3. 1 (satu) kaca pirex berisikan Narkoba jenis sabu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jl. Poros Mamuju Kalukku, Kel. Bebanga kec. Kalukku, Kab. Mamuju, telah diamankan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga shabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah alat hisap bong.

- bahwa pada saat terdakwa ditangkap dia sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari temannya bernama ARTHUL tanpa membelinya.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada terdakwa dilakukan pemeriksaan laboratorium forensic Polri dengan hasil yaitu 1 (Satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1690 gram diberi nomor barang bukti 9185/2023/NNF, 1 (Satu) buah pipet kaca/pirex berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0484 gram diberi nomor barang bukti 9186/2023/NNF
- dan 1 (satu) botol urine terdakwa diberi nomor barang bukti 9187/2023/NNF dinyatakan mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4653/NNF/XI/2023 tgl. 9 Nopember 2023.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Penyalaguna narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mam



tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Syaiful Bin Bahrin (alm) yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa

Ad.2. Penyalaguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna Narkotika” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (vide Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) sedangkan Pecandu Narkotika yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan keretgantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (vide Ketentuan Umum Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a penjelasan Undang-unadang RI Nomor 35 Tahun 2009 yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu penegtahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa narkotika Golongan I sesuai dengan pasal 8 ayat (1 dan 2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari menteri;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh suatu fakta hukum yakni:

- Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jl. Poros Mamuju Kalukku, Kel. Bebanga kec. Kalukku, Kab. Mamuju, telah diamankan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga shabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah alat hisap bong.
- bahwa pada saat terdakwa ditangkap dia sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari temannya bernama ARTHUL tanpa membelinya.
- Bahwa terdakwa mengenal ARTHUL sudah 3 tahun saat berada di Palu dan ARTHUL berjualan beras dan pada waktu itu ARTHUL dari Palu dan menelpon terdakwa dengan maksud untuk bertemu dengan terdakwa lalu ARTHUL singgah dan makan di rumah terdakwa, kemudian setelah itu ARTHUL menanyakan dimana penjual sabu, namun terdakwa mengatakan tidak tahu lalu ARTHUL menyampaikan bahwa dia punya sabu-sabu dan pireks lalu mereka sepakat untuk menggunakan sabu saat itu di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa membuat alat hisap terbuat dari botol minuman dan pipet namun ARTHUL pamit hendak mencari ATM untuk mengurnkan uang istrinya, sehingga terdakwa menggunakan sendiri sabu tersebut, tidak lama kemudian datang beberapa petugas Polisi menemukan terdakwa dan sabu serta alat hisap dalam salah satu kamar dalam rumah terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 4653/NNF/XI/2023 tanggal 9 November 2023 dengan kesimpulan Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1690 gram diberi nomor barang bukti 9185/2023/NNF, 1 (satu) buah pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0484 gram benar mengandung Metafetamin dan 1 (satu) botol plastic bekas berupa urine benar positif mengandung Metafetamina;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur "penyalaguna narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, *pertama*, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, *kedua*, *edukatif* yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang *ketiga*, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lamanya pemidanaan yang tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, di mana Majelis Hakim tidak

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pemidanaan kepada Terdakwa, dengan alasan hukum bahwa tujuan Terdakwa memakai Narkotika yang diberikan oleh teman Terdakwa yaitu Arthul (DPO) yang pada saat itu Artul (DPO) mendatangi rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu akan tetapi Artul pada saat sebelum menggunakan Narkotika tersebut meninggalkan Terdakwa dan hendak keluar mencari ATM untuk mentransfer uang kepada istrinya sehingga Terdakwa lalu membuat alat hisap berupa bong dan kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sendirian dan bukan untuk tujuan memperoleh keuntungan yang mana narkotika jenis shabu-shabu tersebut seberat 0,1690 gram (dibawah satu gram) positif mengandung Metamphetamine. Oleh karena barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa dalam jumlah yang relatif kecil atau sedikit, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan, beratnya narkotika shabu-shabu tersebut 0,1690 gram, serta 1 (satu) kaca pirex berisikan narkotika jenis sabu yang telah dipergunakan Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa pun tidak mengetahui harga Narkotika jenis sabu sabu tersebut;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusannya memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa adalah bagian yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mam



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah saset berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) kaca pirex berisikan narkotika jenis sabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syaiful Bin Bahrin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalaguna narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - 1 (satu) buah saset berisikan narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) kaca pirex berisikan narkotika jenis sabuDimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, oleh Yurhanudin, Kona, S.H sebagai Hakim Ketua, Muhajir, S.H dan Mawardy Rivai, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Anri Yuliana, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhajir, S.H

Yurhanudin Kona, S.H.,

Mawardy Rivai, S.H

Panitera Pengganti,

Hamzah, S.H.